

DESA – PERATURAN – PEMBENTUKAN

2008

PERDA KAB. WONOSOBO NO. 7, LD. 2008/NO. 16, LL. SETDA KAB. WONOSOBO
: 29 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

- ABSTRAK : - bahwa Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa; bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang Lingkup; Prinsip Dan Asas Pembentukan Peraturan Desa; Materi Muatan Peraturan Desa; Persiapan Pembentukan Peraturan Desa; Pembahasan Dan Pengesahan Peraturan Desa; Evaluasi Rancangan Peraturan Desa; Teknik Penyusunan Peraturan Desa; Pengundangan Dan Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Pelaksanaan Peraturan Desa; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Mei 2008
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Penjelasan 19 halaman